



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Makassar, 90111
Website : dpmpstsp.makassar.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/813/PAUD-KB/DPM-PTSP/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional KB NUR RAHMAT, Nomor : 015/PAUD-NUR/2021, Tanggal : 05 JANUARI 2021, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :

Nama PAUD	: KB NUR RAHMAT
Jenis Program	: KELOMPOK BERMAIN
Alamat	: JL. VILLA MUTIARA ASRI XI NO. 21 Kel : BULUROKENG.7/Kec : BIRINGKANAYA
Nama Lembaga	: LEMBAGA NUR RAHMAT
Nama Kepala Sekolah	: RABIAH, S.Pd. AUD
No. Telp / No. Hp	: 085255304471
NO. N P S N	: 70007652
Berlaku Hingga	: 18 Januari 2024

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal : 18 Januari 2021

KEPALA;

H. A. BUKTI DJURIE, SP., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19680330 198903 1 006

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;